

**PENERAPAN PAJAK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
IMAM ABU YUSUF**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

KHAIRINA MEUTIA

NIM : 2012017064



**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) COTKALA LANGSA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**PENERAPAN PAJAK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
IMAM ABU YUSUF**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas Syari'ah

IAIN LANGSA

Oleh :

KHAIRINA MEUTIA

NIM. 2012017064



LANGSA

2021 M / 1443 H

**PENERAPAN PAJAK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
IMAM ABU YUSUF**

Diajukan Oleh:

KHAIRINA MEUTIA

2012017064

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Anizak, MA

NIP. 19750325 200901 2 001

Pembimbing II



Muhammad Firdaus, Lc. M.Sh

NIP. 19850508 201803 1 001

MENGETAHUI:

DEKAN FAKULTAS SYARIAH



Dr. ZULEIKAR, MA
NIP. 19720909 1999 05 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul **Penerapan Pajak di Indonesia Dalam Perspektif Imam Abu Yusuf** Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 09 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu syari'ah pada fakultas syari'ah program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Langsa 09 Februari 2022

Panitia sidang munaqasyah skripsi jurusan/prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.

Penguji I/ketua


Anizar, M.A

NIP. 19750325 200901 2 001

Penguji II/Sekretaris


Muhammad Firdaus, Lc. M.Sh

NIP. 19850508 201803 1 001

Anggota- Anggota

Penguji III


Akmal, M.E.I

NIND. 2023068201

Penguji IV



Fika Andriana, M.Ag

NIP. 19911011 201903 2 011

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 1999 05 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khairina Meutia
Tempat/TanggalLahir : Langsa, 02 Juni 1999
NIM : 2012017064
Fakultas : Syariah
Prodi : HukumEkonomiSyariah (HES)
Alamat : Jln. T. Umar Lk. Alwasliyah PB Blangpse, Langsa Kota
Kota Langsa.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENERAPAN PAJAK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF IMAM ABU YUSUF”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 12 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Khairina Meutia
2012017064

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang pembayarannya dibebankan kepada seluruh masyarakat tanpa adanya imbalan tertentu. Penerapan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self assessment system* yaitu sistem yang memberikan kepercayaan dan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah tarif pajak yang harus dibayar. Seorang ahli fiqh, yaitu Imam Abu Yusuf menuliskan sebuah kitab *Al-Kharaj*. Beliau menerapkan konsep perpajakan (kharaj) dengan sistem *muqasamah*. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini ialah bagaimana sistem penerapan pajak di Indonesia dan bagaimana sistem penerapan pajak perspektif Imam Abu Yusuf. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep perpajakan perspektif Imam Abu Yusuf serta konsep perpajakan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*Library Reaseach*), dengan menggunakan sumber primer yaitu kitab *Al-Kharaj* karya Imam Abu Yusuf, serta Buku *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)* dan sumber lainnya yang erat hubungannya dan dianggap relevan dengan penelitian penulis. Hasil dari penelitian bahwa pajak disuatu negara sangat penting dan sangat meningkatkan perekonomian. Jika Indonesia menerapkan dan memberlakukan sistem penerapan pajak perspektif Imam Abu Yusuf maka Indonesia akan sangat potensial untuk meraup pajak secara optimal. Karena dengan adanya pajak secara optimal maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pula.

Kata Kunci: Pajak, Kharaj, Imam Abu Yusuf.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN PAJAK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF IMAM ABU YUSUF”**

Kemudian shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam Jahiliyah kepada alam Islamiyah.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak, baik itu langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Orangtua yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
Terimakasih kepada Ayahanda Alm. Izuddin Idris dan Ibunda Zulaifah Ulya, yang telah memberikan masukan dan saran-saran dan memberikan semangat yang tiada henti kepada penulis.
2. Kepada bapak Drs. H. Basri Ibrahim, MA sebagai rektor IAIN COTKALA Langsa.
3. Ibu Anizar, MA sebagai pembimbing I dan bapak Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh sebagai pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis.
4. Kepada Bapak Dr. Zulfikar, MA sebagai Dekan Fakultas Syariah, Ibu Anizar, MA sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Dr. Mursyidin, S.Ag, MA sebagai Penasehat Akademik.

5. Kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas semangat dan doanya semoga kita dapat meraih kesuksesan serta mewujudkan mimpi kita.

Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta bagi perkembangan perekonomian ke arah yang lebih baik.

Langsa, 12 Desember 2021

penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penjelasan Istilah	7
G. Kajian Terdahulu.....	9
H. Kerangka Teoritis	11
I. Metode Penelitian.....	13
J. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Biografi Imam Abu Yusuf	
a. Kelahiran Imam Abu Yusuf	17
b. Pendidikan Imam Abu Yusuf.....	19
c. Karya-karya Imam Abu Yusuf.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang perpajakan	
a. Pengertian Pajak.....	25
b. Pengertian Hukum Pajak.....	26

c. Karakteristik dan Unsur Pajak	28
d. Dasar atau Asas Pemungutan Pajak	29
e. Syarat-syarat Pemungutan Pajak.....	31
f. Jenis-jenis Pajak.....	32
g. Fungsi Pajak.....	34
h. Sistem Pemungutan pajak di Indonesia.....	34
C. Pajak Dalam Islam	
a. Kharaj.....	41
b. Pemikiran Abu Yusuf tentang Perpajakan	43
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Penerapan Pajak di Indonesia	55
B. Penerapan Pajak di Indonesia Perspektif Imam Abu Yusuf	57
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mempunyai seperangkat aturan, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan sesama manusia (mu'amalah) dalam seluruh aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, pertahanan dan keamanan negara, dan lain sebagainya. Dilihat pada sejarah awal masuknya Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw. Kemudian Khulafaurrasyidin dan seterusnya, pada saat menjalankan proses pemerintahannya memerlukan pendapatan, yaitu pendapatan yang bersumber dari zakat, kharaj, jizyah dan pemasukan lainnya yang dikumpulkan pada waktu tertentu saja. Kemudian usyur dan ghanimah juga merupakan pembiayaan untuk Negara dalam menjalankan pemerintahan pada saat itu.

Pajak adalah salah satu pembiayaan terbesar untuk Negara. Pajak merupakan pungutan wajib untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa secara langsung oleh pemerintah kepada masyarakat (wajib pajak).¹ Membayar pajak adalah salah satu kewajiban warga negara yang telah dibebankan oleh pemerintah. Praktek pemungutan pajak atau kewajiban membayar pajak pada pemerintah telah lama ada. Pada masa kini, proses pungutan pajak diberikan oleh masyarakat sebagai suatu kewajiban dan kebaktian kepada negara. Pajak

¹Ida Rosnidah, *Keuangan Negara dan Daerah* (Yogyakarta: PT. Persada, 2014), h. 2.

dapat dikutip melalui beberapa hal, yaitu dalam penghasilan seseorang, pembelian barang-barang tertentu, pajak atas tanah dan bangunan dan sebagainya.

Pakar Ekonomi Kontemporer mendefinisikan pajak merupakan kewajiban untuk pembayaran secara tunai yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang tanpa mengharapkan adanya imbalan tertentu atau imbalan secara langsung. Pajak (dharibah) dalam Islam merupakan sumber pendapatan negara yang hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat. Yaitu apabila sumber pendapatan yang lainnya tidak mencukupi kebutuhan kas negara (Baitul Maal), tetapi jika sudah mencukupi kas negara maka pajak (dharibah) harus dihapus.

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Indonesia memiliki 3 sistem dalam penerapan pemungutan Pajak yaitu:²

1. Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu proses sistem pemungutan pajak yang memberikan dan membebaskan penentuan

² Rani Maulida, *Sistem Pemungutan Pajak Indonesia, 2018 (diakses 25 Februari 2021)*

besaran pajak yang perlu dibayar oleh pihak wajib pajak yang bersangkutan. Jadi, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, melaporkan, dan membayar besar tarif pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari pihak wajib pajak. Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat. Pada tahun 1983 sistem pemungutan pajak self assessment system ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak hingga pada saat ini.

2. Official Assessment System

Official Assessment System merupakan penerapan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh setiap wajib pajak.

3. With Holding System

With holding system adalah penerapan sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang terutang oleh pihak wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud adalah bukan dari fiskus dan bukan pula dari pihak wajib pajak tetapi dari badan atau perusahaan tempat wajib pajak itu bekerja.

Menurut syariah Pajak secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang disebut *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, menerangkan atau membebaskan. Sedangkan secara bahasa dan tradisi, *dharibah* mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai kata *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini terlihat jelas bahwa *kharaj* dan *jizyah* dipungut secara *dharibah*, yaitu secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib untuk negara. Allah berfirman dalam Alquran yang menjadi landasan hukum pajak:³

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ﴾

﴿وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ عَا مَنْتُمْ بِأَللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفْعَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya : Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu di hari

³Departemen Agama RI. *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005), h. 183.

bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
(QS. Al-Anfal: 41).

Ayat tersebut menyatakan apa yang telah disyariatkan-Nya untuk umat yang dimuliakan dan yang tidak terdapat di dalam syariat umat-umat sebelumnya, yaitu Allah menghalalkan ganimah yaitu harta benda yang diambil dari peperangan dengan orang-orang kafir termasuk Kharaj.

Kharaj merupakan pajak tanah yang dikuasai oleh kaum muslim, baik karena peperangan ataupun karena pemiliknya mengadakan perjanjian damai dengan pasukan muslim. Tanah-tanah tersebut tetap menjadi milik mereka akan tetapi harus dengan membayar pajak (*kharaj*) sejumlah tertentu yang telah ditetapkan kepada Baitul Mal. Pada masa pemerintahan khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau meminta kepada seorang tokoh ekonomi Islam yang brilliant di masanya, yaitu Imam Abu Yusuf agar menuliskan untuknya sebuah buku tentang pedoman keuangan negara yang sesuai dengan syariat Islam.⁴

Dalam sejarah ekonomi Islam, Imam Abu Yusuf dikenal sebagai seseorang yang mempunyai sumbangan pemikiran yang sangat besar terhadap kemajuan ekonomi pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berdasarkan pada keadilan dan masalah. Kekuatan yang paling utama pemikiran Imam Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya yang tinggi, Imam Abu Yusuf menjelaskan

⁴Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj* (Imam Abu Yusuf), (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 60

masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kemudian Imam Abu Yusuf juga memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil.⁵

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik sekali untuk meneliti tentang pemikiran Imam Abu Yusuf yang berkaitan dengan pajak. Oleh karenanya penulis ingin sekali merealisasikan dalam bentuk skripsi dengan judul: Penerapan Pajak Di Indonesia Dalam Perspektif Imam Abu Yusuf.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi pembahasan, yaitu :

1. Bagaimana sistem penerapan Pajak di Indonesia?
2. Bagaimana sistem penerapan pajak dalam perspektif Imam Abu Yusuf?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan sistem penerapan pajak menurut Imam Abu Yusuf dan sistem perpajakan di Indonesia?

⁵Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008). h.53.

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis menentukan penelitian khusus yaitu hanya penerapan pajak menurut Imam Abu Yusuf dan Penerapan pajak di Indonesia yang akan penulis teliti. Pembatasan masalah ini tujuannya adalah untuk memudahkan agar lebih terarah sehingga tercapainya penelitian.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penerapan Pajak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak dalam perspektif Imam Abu Yusuf.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan sistem penerapan pajak menurut Imam Abu Yusuf dan sistem perpajakan di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai penambahan ilmu untuk mahasiswa khususnya mengenai perpajakan.
2. Dengan adanya sistem penerapan pajak secara muqosamah dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

F. Penjelasan Istilah

Untuk lebih jelas kajian yang ingin diteliti oleh penulis, maka penulis memberikan penjelasan istilah yang akan digunakan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah :

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan yang menerapkan. Atau sesuatu perbuatan yang mempraktikkan suatu teori untuk tercapainya suatu tujuan tertentu dan suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok.

2. Pajak

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara. Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran yang ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum dengan tidak mendapatkan kontraprestasi atau imbalan secara langsung.⁶

3. Perspektif

Menurut kamus Bahasa Indonesia modern, perspektif dapat diartikan dengan sudut pandang manusia dalam menentukan sebuah opini, kepercayaan dan lain sebagainya. Menurut Sumaatmadja dan Winardit perspektif adalah suatu sudut pandang atau cara pandang dan cara berperilaku terhadap suatu masalah atau kejadian.⁷ Sedangkan Joel M Charon berpendapat bahwa perspektif merupakan kerangka konseptual, dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang yang akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.

⁶Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 2.

⁷Nursid Sumaatmadja dan Kuswaya Winardit. *Perspektif Global*. (Jakarta:UT, 1999), h.1

4. Imam Abu Yusuf

Imam Abu Yusuf adalah seorang ulama klasik dan pemikir ekonomi Islam, beliau adalah hakimnya para hakim pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dan beliau juga merupakan salah satu murid dari Imam Abu Hanifah.

G. Kajian Terdahulu

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hasis, yang berjudul *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Fungsi dan Mekanisme Pajak*.⁸ Adapun hasil dari penelitiannya adalah agar terciptanya negara yang sejahtera dan adil Ibnu Khaldun menerangkan bahwa harus adanya dewan atau departemen yang penuh konsentrasi dan mempunyai komitmen dalam pengurusan pajak.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Kunayah, yang berjudul *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.⁹ Adapun hasil dari penelitiannya adalah dalam hukum ekonomi syariah pajak diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintah Islam sebagai jaminan keamanan orang-orang non muslim karena telah tinggal dikekuasaan orang-orang muslim. Kemudian, Ulama juga berbeda pendapat dalam hal pajak diwajibkan kepada orang-orang muslim. Pendapat pertama menyatakan karena orang-orang muslim sudah dibebani zakat, maka mereka tidak boleh dipungut pajak. Pendapat kedua

⁸Abdul Hasis, *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Fungsi dan Mekanisme Pajak*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010.

⁹Kunayah, *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, skripsi Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2013.

menyatakan bahwa jika negara memang sangat membutuhkan dana, maka pajak boleh diambil dari orang-orang muslim.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Samsudin, *Zakat dan Pajak Studi Pemikiran Masdar Farid Mas'Udi*.¹⁰ Adapun hasil dari penelitiannya adalah Masdar F. Mas'Udi, menggabungkan antara zakat dan pajak. Artinya bagi kaum muslimin yang sudah membayar pajak dengan niat zakat, maka sudah terpenuhi segala kewajibannya membayar pajak dan membayar zakat. Menurutnya ajaran zakat ini bukanlah ajaran kelembagaan tetapi ajaran keruhanian dan tanggung jawab bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan. Dan tujuan adanya zakat dan pajak ini adalah untuk kemaslahatan bagi kaum yang lemah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh M. Fauzan, yang berjudul *Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*.¹¹ Adapun hasil dari penelitian adalah pajak dapat dikumpulkan di baitul mall dan dialokasikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan jenis pajaknya. Besaran tarif pajak yang digunakan pada setiap jenis pajak yang dipungut dengan pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan penindasan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Junita Kurnia Rahmah Nst, yang berjudul *Pajak Sebagai Solusi Pendukung Pembangunan (Studi Terhadap Pemikiran Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj dan Relevansinya*

¹⁰ Samsudin, *Zakat dan Pajak Studi Pemikiran Masdar Farid Mas'Udi*. Skripsi Thesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

¹¹ M. Fauzan, *Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*. Skripsi Thesis IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014.

dengan *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia*.¹² Hasil dari penelitian adalah Abu Yusuf dalam hal pajak menyetujui negara mengutip pajak dengan mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap dari pada menarik sewa dari lahan pertanian.

Dari kelima penelitian diatas, persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang pajak dan pajak dalam Perspektif Abu Yusuf. Sedangkan perbedaan dalam penelitian diatas adalah peneliti lebih memfokuskan kepada persamaan dan perbedaan antara pajak di Indonesia dengan pajak menurut Imam Abu Yusuf. Yang mana pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment system* yaitu sistem yang memberikan kepercayaan dan wewenang untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan pada pihak wajib pajak itu sendiri. Sedangkan pemungutan pajak menurut Imam Abu Yusuf dipungut dengan sistem *muqasamah* yaitu sistem yang tidak menetapkan jumlah tarif pajak dan dihitung dengan jumlah presentase penghasilan yang didapat dan dipungut oleh pihak pegawai pajak. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*).

H. Kerangka Teoritis

Menurut Prof. Dr. PJA. Andriani Pajak merupakan iuran untuk negara yang dapat dipaksakan oleh yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang

¹² Junita Kurnia Rahmah Nst, *Pajak Sebagai Solusi Pendukung Pembangunan (Studi Terhadap Pemikiran Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj dan Relevansinya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan, 2018.

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.¹³

Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi tersebut adalah bahwa Andriani memasukkan pajak, sebagai pungutan (iuran). Jadi, pungutan ini lebih luas dari pajak, yang dimaksud dengan pungutan adalah mendapatkan sejumlah uang atau barang oleh penguasaan publik dengan menggunakan kekuasaan politik menurut norma-norma yang telah ditetapkan.

Pajak merupakan sumber yang sangat penting untuk pendapatan negara yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, masyarakat harus berperan aktif dalam memberikan kontribusinya kepada negara.¹⁴

Imam Abu Yusuf memberikan sumbangan pemikiran yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi pada masa pemerintahan khalifah Harun Ar-Rasyid, dengan meletakkan dasar kebijakan perpajakan yang berlandaskan pada keadilan dan maslahah.¹⁵

Dalam konsep keuangan publik, Kharaj merupakan salah satu sumber pemasukan negara. Kharaj merupakan sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu adalah seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, budak, muslim ataupun tidak beriman. Kharaj diperkenalkan pertama sekali

¹³ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak, Edisi-9*. (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2012), h.23-25

¹⁴ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 2.

¹⁵ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Gratama Publishing, 2010), h. 119.

setelah peperang Khaibar, ketika Rasulullah SAW, membolehkan orang-orang Yahudi Khaibar kembali ke tanah milik mereka dengan syarat wajib membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut kharaj.¹⁶

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian studi pustaka yaitu penelitian yang mengumpulkan data dari perpustakaan, yang bersifat kualitatif. Sehingga jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang bersifat verbal bukan bilangan atau simbol angka.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan komparatif yaitu membandingkan pendapat Imam Abu Yusuf dan penerapan pajak di Indonesia.

3. Sumber Data

Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih kepada cerita, narasi, dokumen tertulis dan tidak tertulis gambar dan foto atau bentuk-bentuk non angka lainnya.¹⁷

¹⁶ Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002) h. 200.

¹⁷ M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 68.

a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Kitab *Al-Kharaj* karya Imam Abu Yusuf, dan Buku *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*.

b. Sumber Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang sangat erat kaitannya dengan bahan primer sehingga dapat membantu penulis menganalisis dan memahami bahan primer.¹⁸ Penulis mengambil buku-buku yang sangat erat kaitannya dan dianggap relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian penulis. Kemudian setelah mengumpulkan data, penulis memilih yang sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti oleh penulis.

5. Analisis Data

Penelitian yang diteliti oleh penulis adalah studi pustaka. Maka seluruh data yang terkumpul berasal dari buku, jurnal, website, dan lainnya. Data yang sudah terkumpul, selanjutnya penulis pilih yang sangat relevan sesuai dengan obyek pembahasan menggunakan cara analisis isi. Kemudian penulis menggunakan teknik penarikan

¹⁸ *Ibid*, h. 69.

kesimpulan dalam penelitian secara sistematis dan obyektif dalam suatu konteks atau isi, serta dibangun dengan metode deskriptif.¹⁹ Dan dengan berbagai natijah kesesuaian dengan realita sekarang.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menjumlahkan bagian pembahasan menjadi empat bab. Untuk lebih jelas dan mudah dipahami, maka penulis memaparkan penulisannya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Bab dua akan penulis bahas tentang Biografi Imam Abu Yusuf, yaitu sejarah kelahiran Imam Abu Yusuf, Pendidikan Imam Abu Yusuf, Karya-karya Imam Abu Yusuf. Tinjauan umum tentang perpajakan yang mencakup pengertian pajak, pengertian hukum pajak, karakteristik dan unsur pajak, dasar atau asas pemungutan pajak, syarat-syarat pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, serta praktik pajak di Indonesia. Kemudian penulis juga membahas Pemikiran Imam Abu Yusuf tentang perpajakan.

¹⁹Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 219.

BAB III : Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bab tiga akan dibahas tentang perpajakan dan hasil analisis penelitian. Didalamnya akan penulis substansikan proses perpajakan di Indonesia dan Proses perpajakan menurut Imam Abu Yusuf. Serta hasil analisis penulis.

BAB IV : Penutup

Bab empat sebagai penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Biografi Imam Abu Yusuf

a. Kelahiran Imam Abu Yusuf

Imam Abu Yusuf mempunyai nama lengkap yaitu Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Husen Al-Anshory. Beliau lebih populer dipanggil dengan sebutan Abu Yusuf. Beliau lahir di Khuffah tahun 113 H / 731 M dan meninggal di Baghdad tahun 182 H / 798 M.²⁰ Beliau tinggal di Khuffah kemudian hijrah ke Baghdad bersama keluarganya. Imam Abu Yusuf berasal dari keturunan suku Arab, yaitu suku Bujailah²¹. Keluarganya disebut Anshari karena dari pihak ibunya masih ada darah dari kaum Anshar (keturunan kaum Anshar).

Imam Abu Yusuf bukanlah seseorang yang lahir dari keluarga yang kaya raya. Beliau lahir dari keluarga miskin di sebuah desa kecil di Baghdad, Irak. Ketika masih berusia anak-anak Imam Abu Yusuf sudah ikut bekerja bersama orangtuanya. Beliau harus ikut bekerja karena mempunyai banyak saudara. Ayah beliau menyuruhnya untuk ikut bekerja membersihkan pakaian-pakaian yang sudah kotor agar terlihat rapi dan bersih kembali.²²

Karena kecintaan Imam Abu Yusuf terhadap ilmu, beliau sering sekali untuk tidak bekerja membantu orangtuanya. Beberapa kali ayahnya

²⁰ Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj* (Imam Abu Yusuf), (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 53.

²¹ Al-Khatib Al-Baghdady, *Tarikh Al-Baghdad* Beirut: Dar Al-Fikri, 1989 h. 329.

²² *Ibid*, h 53.

menyeretnya untuk keluar dari mesjid agar beliau tetap bekerja. Tetapi Imam Abu Yusuf setelah selesai bekerja, tetap kembali lagi ke mesjid untuk mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Abu Hanifah.

Ketika itu, pernah ayah Imam Abu Yusuf menjumpai Abu Hanifah. Ayahnya menjelaskan tentang bagaimana anaknya yang gila dalam menuntut ilmu, dan menjelaskan bahwa mereka bukan dari keluarga yang kaya raya. Mereka keluarga miskin yang anak dan istrinya butuh makan. Kemudian Abu Hanifah menjawab “ jangan khawatir, suatu saat nanti Abu Yusuf akan menjadi orang besar, insya Allah”.

Bahkan, karena terlalu giat menuntut ilmu, ketika anak pertamanya meninggal duniapun, beliau tetap pergi mengaji bersama gurunya yaitu Abu Hanifah. Karena pada saat itu bertepatan dengan jadwal pengajian. Dan Imam Abu Yusuf menyuruh kerabatnya untuk mewakili dan mengurus jenazah anaknya. Beliau tidak bisa menghadiri ke pemakaman karena tidak ingin ketinggalan pengajian bersama Abu Hanifah.

Pernah suatu ketika, Imam Abu Yusuf pulang dimalam hari dan dalam keadaan lapar. Beliau belum makan seharian. Kemudian beliau meminta kepada istrinya untuk dibuatkan makan malam. Kemudian istri beliau membawa nampan yang ditutupi kain. Abu Yusuf dengan perasaan bahagia membuka kain yang ada diatas nampan piring itu, dia begitu kaget : “hah...buku?” istrinya pun menjawab, “iya suamiku... itulah yang kau

hasilkan dari kerjamu disiang hari, maka makanlah buku itu dimalam hari”. Abu Yusuf bersabar, beliau tahu diri dan tidur dalam kelaparan.²³

b. Pendidikan Imam Abu Yusuf

Sejak kecil, Imam Abu Yusuf sudah gemar menuntut ilmu. Imam Abu Yusuf menimba ilmu pada banyak ulama besar, di usianya yang masih anak-anak beliau sudah belajar hadis dari para gurunya yaitu; Abu Ishak Assyaibani, Yahya bin said Al-Anshari, Hisyam bin Urwah, Atha bin Assaib, dan Muhammad bin Ishak.²⁴

Kemudian beliau juga menuntut ilmu kepada para ahli fikih yaitu Abdurrahman bin Abi Laila dari Khuffah. Kemudian setelah itu barulah Imam Abu Yusuf berguru dengan Abu Hanifah. Beliau menjadi salah satu murid dari Imam Abu Hanifah. Beliau telah mempelajari Mazhab Hanafi selama tujuh belas tahun lamanya tanpa henti. Kemudian, Imam Abu Yusuf juga menimba ilmu pada Sulaiman bin Mahran Al-‘Amasy, Muhammad bin Abdurrahman, dan Al- Hajjaj bin Arthah.²⁵

Namun, karena Abu Yusuf bukanlah seseorang yang kaya raya, maka beliau harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, sehingga beliau terkadang tidak sempat untuk mengikuti majelis dan belajar bersama Abu Hanifah. Mengetahui kondisi yang dialami oleh muridnya tersebut, Abu Hanifah menanggung seluruh

²³*Ibid*, h.54.

²⁴*Ibid*, h. 55.

²⁵Lailatul Qadariyah, *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018) h. 49.

kebutuhan biaya hidup Imam Abu Yusuf, agar Abu Yusuf tetap giat dalam menuntut ilmu dan lebih berkonsentrasi lagi dalam menimba ilmu.

Sikap Abu Hanifah menimbulkan kekaguman dan penghargaan. Karena beliau telah menanggung seluruh biaya keuangan muridnya dan juga selalu mengajarnya ilmu dan etika. Abu Hanifah sangat bangga karena telah melahirkan murid-murid yang sangat pintar dan giat menuntut ilmu. Tidak hanya Abu Yusuf, tetapi juga diantaranya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Zufar, dan Alhasan bin Ziyad.

Kemudian, Imam Abu Yusuf merasa belum cukup puas menimba ilmu dari Abu Hanifah dengan *madrasaturra'yi*, kemudian beliau berangkat ke Madinah untuk menuntut ilmu dengan ulama yang terkenal dengan madrasah hadis yang ada di Madinah yaitu Imam Malik. Ilmu yang telah diajarkan oleh kedua gurunya yaitu Abu Hanifah dan Imam Malik, sangat membantunya dalam periwayatan hadis, sehingga beliau mengkombinasikan keduanya.²⁶

Imam Abu Yusuf hidup dalam dua masa zaman kekhalifahan, yaitu pada akhir kekuasaan Bani Umayyah dan kekuasaan Bani Abbasyiah. Tidak lama setelah perpindahan kekuasaan kepada Bani Abbasyiah, Imam Abu Yusuf pindah ke Baghdad tahun 166 H/ 782 M. Di Baghdad, beliau disambut oleh Al-Mahdi, dan dijadikannya Imam Abu Yusuf sebagai hakim di Baghdad Timur selama 5 tahun lamanya sampai masa pemerintahan Al-Hadi (165 H – 170 H) .

²⁶*Ibid*, h.56.

Masa Al-Mahdi adalah masa peralihan yaitu dari pemerintahan Abbasyiah yang terkesan keras ke arah pemerintahan yang lebih lembut dan makmur. Hal ini dapat dilihat dari pemerintahannya yang mulai membebaskan semua tahanan yang ada di penjara, hanya orang-orang yang dianggap sangat berbahaya yang tidak dibebaskan. Kemudian pada masa ini juga terlihat usaha yang sangat positif dan dilakukannya pembebasan daerah yang selama ini telah terkekang oleh pemerintahan sebelumnya.²⁷

Setelah Al-Mahdi, yang menjabat sebagai khalifah berikutnya adalah Al-Hadi, tidak lama kemudian digantikan oleh adiknya, Yaitu Harun Ar-Rasyid. Pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid inilah Imam Abu Yusuf diangkat menjadi *Qadhi qudhat*, yaitu ketua majelis para hakim.

Imam Abu Yusuf menjadi *qadhi* pada tahun 166 H / 782 M pada masa pemerintahan Al-Mahdi dan beliau mencapai puncaknya dimasa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Karena pada masa inilah beliau menjadi *qadhi qudhat* (hakimnya para hakim). Jabatan tersebut telah memberikannya kesempatan untuk menyebarkan mazhab Imam Abu Hanifah dan menjadikannya mazhab resmi untuk masalah hukum dan fatwa, sehingga tersebarlah mazhab Imam Abu Hanifah di Irak dan menjadi acuan masyarakat dalam bermuamalah. Imam Abu Yusuf menjadi hakim sampai ia wafat pada tahun 182 H.

²⁷ *Ibid*, h. 56.

c. Karya-karya Imam Abu Yusuf

Imam Abu Yusuf adalah seseorang yang sangat bijaksana dalam menjadi hakim. Selain menjadi hakim dan menjadi guru untuk murid-muridnya, Beliau juga telah banyak sekali menuliskan karya-karyanya dalam bentuk kitab-kitab. Imam Abu Yusuf menuliskan karyanya dalam berbagai bidang, termasuk Hadis, Hukum Islam, Hukum Internasional. Diantara karya-karyanya yaitu :

1. Kitab Al-Asar²⁸

Kitab Al-Asar adalah sebuah kitab yang berisikan tentang hadis-hadis yang diriwayatkan langsung oleh Nabi Muhammad, dan para sahabat nabi. Buku ini berisi 1000 hadis didalamnya dan merupakan buku tertua yang ditulis.

2. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila²⁹

Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila adalah kitab yang berisi tentang perbedaan pemikiran antara Abi Laila dan Abu Hanifah. Ada beberapa persoalan yang dituliskan oleh Imam Abu Yusuf dalam kitab ini. Diantaranya yaitu persoalan Shalat, zakat, puasa, haji, shadaqah, hibah, utang-piutang, wasiat, mawaris, mudharabah, muzara'ah, dan ghasab.

²⁸ Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 5.

²⁹ Saprida, *Sejarah Pemikir Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 104.

3. Kitab Al-Radd'ala Siyar al-Auza'i³⁰

Kitab Al-Radd'ala Siyar al-Auza'i berisi tentang seputaran jihad dan perang antara kaum muslim dan kaum non-muslim.

4. Kitab Adabu Al-Qadhy³¹

Kitab Adabu Al-Qadhy adalah kitab yang berisi ketentuan-ketentuan yang harus ada pada diri seorang hakim (*Qadhi*).

5. Kitab Al-Kharaj³²

Kitab Al- Kharaj adalah kitab yang berisi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan perekonomian. Didalamnya terdapat beberapa persoalan sumber pendapatan negara dan kitab ini juga sekaligus sebagai pedoman dalam menghimpun pemasukan negara. Kitab ini ditulis oleh Imam Abu Yusuf berdasarkan kitab Al-Quran, dan sunnah Rasul. Dan dengan ditulisnya kitab ini beliau menjadi tokoh pemikir ekonomi islam klasik.

Kitab Al-Kharaj ini terdiri dari beberapa persoalan, yaitu :

a. Tentang pemerintahan.

Didalamnya mengatur persoalan pemimpin atau khalifah dalam melaksanakan perintah-Nya dan tanggung jawab terhadap rakyatnya.

b. Tentang keuangan.

³⁰ Sapiudin Shidiq, *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 239.

³¹ Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-tokoh besar Islam Sepanjang Sejarah*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), h. 385.

³² M. Nazori Majid, *Pemikir Ekonomi Islam Abu Yusuf*, (Yogyakarta: PSEI STIS, 2003) h. 30-32

Didalamnya mengatur tentang keuangan negara bahwa pemimpin harus amanah dalam mengatur keuangan negara karena uang negara merupakan amanat dari Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

c. Tentang pertanahan.

Tanah yang didapatkan dari pemberian dapat ditarik kembali jika selama 3 tahun tidak digarap.

d. Tentang perpajakan.

Didalamnya mengatur tentang pajak yang diterapkan berdasarkan kerelaan rakyat dan pada harta yang telah melebihi kebutuhan.

e. Tentang peradilan.

Dalam menetapkan suatu perkara harus adil dan bijaksana. Tidak boleh memanfaatkan jabatan dalam persoalan keadilan. Dan hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang subhat.³³

Kemudian, ada beberapa karyanya yang lain yang telah dilakukan penulisan kembali oleh para muridnya dan generasi penerusnya. Seperti kutipan dari Kitab Abu Yusuf yang berjudul "*Kitaba Hiyal*" yang telah ditulis kembali Muhammad al-Shaybani salah seorang murid Imam Abu Yusuf dalam buku yang berjudul *Kitabal Makharidj fi 'I-Hiyal*.

³³ *Ibid*, h. 66.

B. Tinjauan Umum tentang Perpajakan

a. Pengertian Perpajakan

Secara umum pajak adalah iuran yang diwajibkan kepada masyarakat oleh pemerintah untuk memenuhi kas negara berdasarkan Undang-Undang. Pajak harus dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk mencapai kesejahteraan umum.

Ada berbagai definisi atau pengertian pajak menurut para ahli. Diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara oleh pihak yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan perpajakan (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan tugas negara.
2. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.
3. Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor

swasta ke sektor pemerintahan, bukan karena adanya pelanggaran hukum, tetapi wajib dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk menjalankan pemerintahannya.

4. Menurut Mr. Dr. N.J Feldmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh pihak wajib pajak dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang telah ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata hanya digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum pada negara.
5. Menurut Suparman Sumadwijaya, pajak merupakan iuran yang wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa atau pemerintah dengan berdasarkan norma hukum, gunanya adalah untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.³⁴

b. Pengertian Hukum Pajak

Hukum pajak adalah peraturan-peraturan atau wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak merupakan suatu hukum publik yang didalamnya mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

³⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 2-3.

Hukum pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formal. Hukum pajak materiil adalah suatu hukum yang didalamnya mengatur ketentuan-ketentuan siapa yang wajib dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dan berapa yang harus dibayarkan. Sedangkan hukum pajak formal adalah memuat tentang ketentuan-ketentuan bagaimana untuk menciptakan dan mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan.³⁵

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Dasar hukum pajak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H, hukum pajak merupakan suatu bagian dari hukum tata usaha negara, yang didalamnya termuat juga anasir-ansir hukum pidana, tata negara, hukum perdata, dan lain-lain.³⁶

Hukum pajak materiil adalah hukum pajak yang didalamnya terdapat norma-norma yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, perbuatan-perbuatan hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang dapat dikenakan pajak, dan berapa besarnya pajak. Sedangkan hukum pajak formal adalah hukum pajak yang

³⁵ *Ibid*, h. 6.

³⁶ Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*, (Bandung: P.Y Eresco, Bandung, 1997) h.23.

memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara hukum pajak materiil menjadi kenyataan.³⁷

c. Karakteristik dan Unsur Pajak

Ada beberapa karakteristik dari pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang dasar dan aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung.
3. Pemungutannya dapat dilakukan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yang olehkarenanya muncul istilah pajak pusat dan pajak daerah.
4. Uang pajak yang telah dibayarkan oleh rakyat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran pembangunan.
5. Selain memiliki fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana rakyat ke kas negara, pajak juga berfungsi sebagai pengatur.³⁸

Selain mempunyai karakteristik, pajak juga mempunyai unsur-unsur. Unsur adalah suatu hal yang membentuk sesuatu sehingga menyebabkan sesuatu itu ada. Unsur-unsur pajak yaitu :

³⁷ *Ibid*, h. 8.

³⁸ Y. Sri Pudyatmoko, *Hukum Pajak Edisi Revisi*, (Yogyakarta: CV Andi Ofset, 2006) h.

- a. Masyarakat (kepentingan umum)
- b. Undang-undang
- c. Pemungut Pajak atau Penguasa Masyarakat
- d. Subjek pajak
- e. Objek pajak
- f. Surat ketetapan pajak.³⁹

Pajak dikenal dengan adanya subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak yaitu mereka (orang atau badan) yang memenuhi syarat subjektif. Syarat subjektif adalah suatu syarat yang ada pada orang atau badan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang. Contohnya seperti mereka yang tinggal di Indonesia, berdomisili, dan mempunyai keinginan menetap di Indonesia. Jadi dalam hal ini belum mengarah ke objek pajak. Mereka mempunyai potensi tetapi belum tentu dikenakan pajak. Sedangkan wajib pajak yaitu (orang atau badan) yang memenuhi syarat subjektif dan juga memenuhi syarat objektif. Wajib pajak itu memang sudah dikenakan kewajiban untuk membayar utang pajak. Oleh karenanya, subjek pajak belum tentu menjadi wajib pajak yakni bila tidak memenuhi syarat objek pajak.⁴⁰

d. Dasar atau asas pemungutan pajak

Ada beberapa dasar-dasar atau asas-asas pemungutan pajak. Yaitu :

1. Asas Sumber

³⁹ *Ibid*, h. 8.

⁴⁰ *Ibid*, h. 10.

Asas sumber adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak itu tergantung oleh adanya sumber penghasilan disuatu negara. Jika di negara terdapat suatu sumber penghasilan, maka negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Contohnya seperti tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, maka penghasilan yang diperoleh di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

2. Asas Domisili

Asas domisili atau asas kependudukan adalah asas yang menganut cara pemungutan tergantung pada tempat tinggal (domisili). Dimana wajib pajak itu bertempat tinggal maka, negara itulah yang berhak mengenakan pajak.

3. Asas Nasional

Asas nasional adalah asas yang dasar pengenaan pajaknya adalah kewarganegaraan orang atau badan hukum yang telah menerima penghasilan. Sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.⁴¹

4. Asas Yuridis

Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum untuk memperoleh keadilan yang tegas dan baik untuk

⁴¹ *Ibid*, h. 22-23.

warga negaranya. Oleh karenanya, pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang mengatur tata cara perpajakan.

5. Asas Ekonomis

Selain mempunyai fungsi anggaran, pajak juga memiliki fungsi sebagai pengaturan. Yaitu sebagai instrumen yang digunakan untuk menentukan kebijakan perekonomian, sehingga pemungutan pajaknya harus diusahakan agar tidak menghambat lancarnya produksi dan perdagangan. Dan juga harus diusahakan agar tidak menghalangi rakyat dalam menjalankan usahanya menuju kebahagiaan dan juga jangan sampai merugikan kepentingan umum.

6. Asas Finansial

Dalam asas ini, yang paling penting adalah fungsi *budgeter* dari pajak. Yaitu untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara. Maka biaya-biaya untuk mengenakan dan memungut pajak harus sekecil-kecilnya agar hasil yang diperoleh besar.⁴²

e. Syarat-syarat pemungutan pajak

Pemungutan pajak harus berdasarkan syarat-syarat tertentu, yaitu :

1. Pemungutan pajak harus adil dan merata. Harus seimbang dan harus sesuai dengan kemampuan membayar pajak yang diminta wajib pajak oleh pemerintah.

⁴² *Ibid*, h. 40.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang agar terwujudnya pemungutan pajak yang adil. Pemungutan pajak harus didasarkan atas Undang-Undang yang disahkan oleh lembaga legislatif, yaitu Undang-Undang pasal 23 ayat 2 UUD 1945
3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Negara dapat menghendaki agar perekonomian negara dan masyarakat akan terus membaik. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran produksi dan perdagangan yang dapat menyebabkan penurunan perekonomian negara.
4. Pemungutan pajak harus efisien. Pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan sederhana sehingga dapat memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.⁴³

f. Jenis-jenis pajak

- a. Pajak Pusat. Yaitu pajak yang pemungutannya dipungut oleh pemerintahan pusat. Yang tergolong pajak ini adalah Pajak Penghasilan (PPH) Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan

⁴³ *Ibid*, h. 4.

Jasa (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas barang Mewah (PPn.BM), Bea Materai, dan Cukai.

- b. Pajak Daerah. Yaitu pajak yang pemungutannya dipungut oleh pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang pasal 2 Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa :

Pajak provinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan Kendaraan diatas air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.⁴⁴

g. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya kedalam kas negara, dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke kas negara yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan. Kemudian, pajak juga mempunyai fungsi sebagai pengatur. Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pemerintah.⁴⁵

h. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang bentuk pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitu juga dengan perpajakan, pajak dipungut dari rakyat dan untuk rakyat. Maksudnya adalah penghasilan negara berasal dari rakyat melalui proses perpajakan yang terdapat didalam negara tersebut.

Pemungutan pajak adalah hak negara dan pembayaran pajak adalah kewajiban warga negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi untuk kepentingan umum yang dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Proses perpajakan di Indonesia sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan. Pajak di Indonesia sudah berlaku dari zaman kerajaan

⁴⁴ *Ibid*, h.17-18.

⁴⁵ *Ibid*, h.18-20.

sampai sekarang ini. Sistem pungutan pajak zaman kerajaan dan sekarang ini sangatlah berbeda. Pada zaman kerajaan dan sampai zaman penjajahan dipungut secara paksaan. Zaman kerajaan pemungutan pajak berupa upeti (harta, uang, emas) yang diberikan kepada raja sebagai suatu penghormatan karena dianggap sebagai wakil Tuhan. Bagi rakyat yang membayar pajak tersebut maka mendapatkan jaminan perlindungan dan keamanan dari raja.⁴⁶

Kemudian, upeti-upeti yang dibayarkan berdasarkan pemimpin pemerintahan secara bertingkat. Maksudnya yaitu pejabat-pejabat lokal yang memungut upeti dari rakyat kemudian menyerahkannya kepada penguasa, kemudian penguasa memberikannya kepada raja yang melindungi wilayahnya.⁴⁷

Pada era kolonial Belanda dan Eropalah mulai diterapkannya pajak. Seperti pajak usaha, pajak pedagang, pajak rumah, dan pajak sewa tanah. Pada saat inilah mulai dikenal sistem perpajakan secara modern.

Di awal kemerdekaan, Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang mengatur perpajakan. Sebelum diadakan Undang-Undang yang baru, Undang-Undang pada zaman kolonial masih tetap berlaku yang pada saat itu menganut sistem perpajakan *official assessment*. Kemudian, ditahun 1978 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta agar Undang-

⁴⁶ Ari Welianto “Sejarah Pajak Indonesia, Dimulai Zaman Kerajaan” <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/22/080000369/sejarah-pajak-indonesia-dimulai-zaman-kerajaan> (22 Februari 2020).

⁴⁷ *Ibid.*,

Undang Perpajakan sesuai dengan kepribadian Bangsa dan negara dapat dibentuk dan ditetapkan.⁴⁸

Dasar hukum perpajakan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 23 ayat 2 : segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.⁴⁹

Ada beberapa cara yang dilakukan dalam penerapan sistem pemungutan pajak di Indonesia :

1. *Official Assessment System*

Dalam penerapan *Official Assessment System*, wewenang pemungutan pajak ditentukan oleh fiscus. Fiscus ini adalah pejabat pajak atau orang yang memiliki tugas untuk memungut pajak pada wajib pajak. Fiscus ini yang berhak menentukan berapa pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak yang merupakan bukti pajak. Jadi, pada sistem ini para wajib pajak hanya menunggu kedatangan fiscus mengenai pajak yang dikenainya.⁵⁰

Ciri-ciri dari *Official Assessment System*:

- a. Wajib pajak bersifat pasif.
- b. Pemerintah mempunyai hak penuh dalam pemungutan pajak.
- c. Yang menghitung dan memungut besarnya pemungutan pajak adalah pemerintah.

⁴⁸ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2017), h. 2.

⁴⁹ Tony Mrsyahrul Sudarmanto, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2005), h. 4.

⁵⁰ Rimsky K Judisseno, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.3.

- d. Utang pajak timbul sejak dikeluarkan oleh pemerintah surat ketetapan pajak.⁵¹

Contoh dari *Official Assessment System* ini adalah dalam pelaksanaan pemungutan PBB (Pajak Bumi Bangunan). Pengelolaan PBB (Pajak Bumi Bangunan) di wilayah perkotaan dan perdesaan yang mempunyai tanggung jawab untuk mengoptimalkan pemungutannya adalah pemerintah.⁵²

2. *Self Assessment System*

Dalam *Self Assesment System*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pungutan pajak dengan penuh tanggung jawab.

Ciri-ciri dari *Self Assessment System*:

- a. Masyarakat wajib pajak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban pajak. Pemerintah hanya melakukan pembinaan dan pengawasan.
- b. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak kecuali wajib pajak telat melapor dan membayar utang pajak
- c. Wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung besarnya utang pajak.⁵³

⁵¹ Lazarus Ramandey, *Perpajakan Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2020), h.8.

⁵² Anton Mardoni, *Pajak Bumi dan Bangunan Area Perdesaan dan Perkotaan: Tinjauan Implementasi Kebijakan Perspektif Ilmu Administrasi*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 26.

⁵³ Chairul Lutfi, *Eksistensi Konsultan Pajak Dalam Pelaksanaan Self Assessment System*, (Jakarta: Publica Institute, 2019), h. 5.

Dari ciri-ciri sistem pemungutan pajak tersebut, wajib pajak diwajibkan menghitung sendiri jumlah pajak. Kemudian wajib pajak juga diwajibkan untuk melapor jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar pada Direktorat Jendral Pajak.⁵⁴

Contoh dari *Self Assessment System* ini adalah PPh badan, PPh orang pribadi, dan juga pelaporan SPT masa PPh pasal 25.⁵⁵ Dengan adanya sistem ini pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dalam kegiatan perpajakan dari WP (wajib pajak). Namun dengan kemudahan dan keleluasaan bagi wajib pajak, beberapa konsekuensi dapat timbul dalam sistem *self assessment*, karena semua perhitungan dan pelaporan dilakukan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak berusaha untuk melakukan penyetoran sedikit mungkin dan adanya laporan palsu pun dapat terjadi.

3. *With Holding System*

Dalam *With Holding System*, sistem pemungutan pajak menggunakan pihak ketiga untuk memungut pajak dari wajib pajak kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor Pajak.⁵⁶

Ciri-ciri dari *With Holding system* :

- a. Pemerintah dan Wajib Pajak tidak berperan dalam menghitung jumlah utang pajak.

⁵⁴ *Ibid*, h. 6.

⁵⁵ Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010), h. 30.

⁵⁶ Deddy Sutrisno, *Hakikat Segketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.10.

- b. Perusahaan atau Instansi mempunyai wewenang untuk menghitung besaran pajak.

Contoh dari *With Holding System* adalah pemungutan dan pemotongan penghasilan pegawai dilakukan oleh bendahara instansi terkait, sehingga pegawai tidak perlu ke KPP untuk melakukan pembayaran pemotongan pajak. Jadi, bendaharalah yang menghitung dan memotong pajak terutang tersebut kemudian menyetorkannya ke kas negara kemudian melaporkan ke KPP terhadap pajak yang telah disetorkan ke kas negara.⁵⁷

C. Pajak Dalam Islam

Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata ضرب , يضرب , ضربا yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, membebankan, atau menerangkan. Secara bahasa *dharibah* mempunyai banyak arti. Tetapi ulama memakai kata *dharibah* untuk menyebutkan sebagai harta yang dipungut sebagai kewajiban.⁵⁸

Jadi, *Dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya bisa dikategorikan *dharibah*. Namun, sebagian ulama menyebutkan bahwa *kharaj* merupakan *dharibah*.

⁵⁷ Alexander Thian, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2021), h. 120.

⁵⁸ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) h.27.

Yusuf Qardhawi berpendapat: pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang wajib disetorkan pada negara sesuai dengan menggunakan ketentuan-ketentuan, tanpa menerima prestasi kembali dari negara, dan hasilnya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pada satu pihak dan untuk merealisasi menjadi tujuan ekonomi, politik, sosial, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara.

Abdul Qadim Zallum berpendapat : bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada muslim untuk mendanai berbagai kebutuhan dan pengeluaran yang diperlukan pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.⁵⁹

Ketentuan pajak menurut syariah terdapat unsur-unsur penting didalamnya. Unsur-unsur itu sebagai berikut :

1. Diwajibkan oleh Allah SWT.
2. Subjeknya kaum Muslim yang kaya, tidak termasuk non-Muslim.
3. Objeknya harta.
2. Tujuannya membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
3. Diberlakukan karena darurat (khusus).

Kelima unsur tersebut, harus sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur :

⁵⁹ *Ibid*, h.31-32.

1. Harus adanya *nash* (al-quran dan al-hadis) yang memerintahkan sumber pendapatan dan setiap pemungutannya.
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non-Muslim.
3. Sistem pemungutannya hanya golongan kaya dan golongan orang-orang yang makmur dan mempunyai kelebihan saja yang dapat memikul beban utama.
4. Adanya tuntutan kemaslahatan.⁶⁰

Ada beberapa sumber pendapatan negara dalam Islam. Berdasarkan tujuan penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yaitu sumber pendapatan tidak resmi dan sumber pendapatan resmi. Sumber pendapatan tidak resmi contohnya seperti *shadaqah* dan *ghanimah* karena hanya dimanfaatkan dalam hal tertentu saja. Tetapi negara bertanggung jawab dalam pengumpulannya dan mengeluarkannya hanya untuk tujuannya dipungut (tujuan *shadaqah* dan *ghanimah*). Sedangkan sumber pendapatan resmi terdiri dari *jizyah*, *'ushr*, dan *kharaj*. Negara berhak membelanjakan sumber pendapatan resmi ini untuk kepentingan umum, yang mencakup keamanan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain.⁶¹

a. Kharaj

Secara etimologi, *kharaj* adalah kontrak, sewa-menyewa, atau menyerahkan. Dalam terminologi, *kharaj* adalah pajak atas tanah atau

⁶⁰ *Ibid*, h.32-33.

⁶¹ *Ibid*, h.84.

hasil tanah dimana para pengelola wilayah harus membayar pajak kepada negara Islam. Kharaj ini ditetapkan berdasarkan Ijtihad ulama.⁶²

Kharaj dikenakan pada orang-orang kafir juga orang-orang Muslim. Objek kharaj yaitu pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah (pajak proporsional). Kharaj dikenakan atas seluruh tanah didaerah yang ditaklukkan dan tidak dibagikan kepada anggota pasukan perang, oleh negara dibiarkan dimiliki oleh pemilik awal atau dialokasikan kepada petani non-Muslim dari mana saja.⁶³

Pada masa Umar bin Khattab, kharaj mulai diatur dan ditertibkan. Pemungutan setiap lahan pertanian tidak sama, karena jumlah pajak setiap lahan ditentukan oleh kualitas tanah dan kemampuan. Pada masa Rasulullah SAW kharaj dipungut dengan nilai yang tidak tetap. Tergantung pada jenis tanaman dan tergantung pada kesuburan tanah. Rasul memungut pajak kebun anggur dan kebun kurma dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan ladang gandum. Pada masa Umar pun kharaj dipungut berdasarkan tingkat kesuburan tanah, lokasi, dan lingkungan dimana tempat itu berada.

Cara pemungutan kharaj ada dua, yaitu :

1. Kharaj *wazifah* (tetap), yaitu beban khusus yang diberikan pada lahan pertanian sebanyak hasil panen atau persatuan lahan, yang kewajibannya dikenakan setelah lewat satu tahun.

⁶² *Ibid*, h. 126.

⁶³ *Ibid*, h. 128.

2. Kharaj *muqasamah* (tidak tetap), yaitu berdasarkan hasil tanah, misalnya seperdua, sepertiga, dari hasil tanaman yang dipungut pada setiap kali panen.⁶⁴

b. Pemikiran Abu Yusuf tentang Perpajakan

Pada masa pemerintahan khalifah Harun Ar-Rasyid, *kharaj* menjadi topik yang sangat penting. Kemudian khalifah Harun Ar-Rasyid meminta kepada Imam Abu Yusuf untuk membuat pedoman tentang perpajakan. Hal ini dikarenakan wilayah Irak dan Syam berada di kekuasaan Islam sangat potensial dalam bidang pertanian.

Kondisi tanah Irak dan Syam yang subur, membuat khalifah Harun Ar-Rasyid berinisiatif untuk membuat peraturan pengelolaannya sesuai dengan syariah Islam karena ini akan menjadi salah satu sumber pemasukan yang sangat penting untuk negara. Kemudian, dibuatlah aturan tersebut dengan mengubah sistem *masahah* (luasnya tanah) kepada sistem *muqasamah*.⁶⁵

Sistem *masahah* telah diterapkan sejak masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab dengan menghitung luas tanah. Satuan luas yang digunakan yaitu *jarib*. 1 *jarib* dikenakan pajak sebesar 1 dirham.⁶⁶

Bagi Imam Abu Yusuf, mengubah sistem berarti mengubah aturan perekonomian. Sebelum beliau melakukannya, Imam Abu Yusuf telah

⁶⁴ *Ibid*, h. 131.

⁶⁵ Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 80.

⁶⁶ *Ibid*, h. 80.

lebih dulu melakukan survey dan penelitian lapangan serta berdiskusi dengan para petani tentang situasi dan kondisi tanah pada saat itu dan bagaimana sistem pemungutannya masih relevan atau tidak. Kemudian, untuk menentukan keputusan terbaik terhadap tanah milik petani beliau kembali bermusyawarah.

Imam Abu Yusuf menuliskan dalam kitabnya *Al-Kharaj*, 47-48 :

قال أبو يوسف رحمة الله تعالى عليه : نظرت في خراج السواد وفي الوجوه التي يجي عليها
وجمعت في ذلك أهل العلم بالخراج وغيرهم وناظرتهم فيه فكل قد تمال فيه بما لا يحل العمل
به , فناظرتهم فيها كان وظف عليهم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خراج
الارض واحتمال أرضهم إذ ذاك لتلك الوظيفة, حتى قال عمر لحذيفة وعثمان بن حنيف رضي
الله تعالى عنهم : لعلكما حملتها الارض ما لا تطيق وكان عثمان عامله اذ ذاك على شط الفرات
وحذيفة عامله على ما وراء دجلة من جوحى ما سقت. فقال عثمان : حملت الارض أمرأى له
مطيقه , ولو شئت لا ضعفت .

وقال حذيفة : وضعت عليها أمرأى له محتمله وما فيها كثير فضل . وان أرا ضيهم كانت
تحتمل ذلك الخراج الذي وظف عليها اذ كان صاحبها رسول الله ﷺ أخبرا بذلك , ولم يأ تنا عن
احد من الناس فيه اختلاف . فذكروا أن العامر كان من الارضين في ذلك الزمان كثيراً , وان
المعطل منها كان يسيراً , ووصفوا كثرة العامر الذي لا يعمل وقلة العامر الذي يعمل وقالوا لو
اخذنا بمثل ذلك الخراج الذي كان حتى يازم العامر المعطل مثل ما يازم للعامر المعتمل ثم تقوم

بعمارة ما هو الساعة غامر ولا محرثه لضعفنا عن أداء خراج ما لم نعمله وقلة ذات أيدينا, فأما ما تعطل منذ مائة سنة وأكثر وأقل فليس يمكن عمارته ولا استخراجه في قريب ولمن يعمر ذلك حاجة الى مؤنة ونفقة لا يمكنه , فهذا عذرنا في ترك عمارة ما قد تعطل⁶⁷

Aku berdiskusi tentang kharaj tanah di sawad dan mekanisme pengumpulannya, lalu aku mengumpulkan orang-orang yang menguasai seputar masalah pajak kemudian berdiskusi dengan mereka, dan semuanya berpendapat bahwa yang telah dilakukan oleh pemerintah (tentang pemungutan pajak) tidak relevan. Lalu aku berdiskusi dengan mereka seputar pemungutan pajak pada masa Umar bin Khattab dan kapasitas tanah yang dikenakan pajak wadzifah, (lalu Abu Yusuf menjelaskan tentang Huzaiifah dan Usman bin Hanif, dua pegawai pajak pada masa Umar bin Khattab yang ditugaskan ditanah sawad). Mereka (orang-orang yang diajak berdiskusi) berpendapat bahwa tanah subur pada masa Umar sangat luas, sementara tanah tidak subur jumlahnya sangat sedikit, mereka juga menyebutkan banyaknya jumlah tanah subur yang tidak produktif dan sedikitnya tanah subur yang produktif. Lalu menurut mereka jika tanah produktif yang kami miliki akan dikenakan kharaj sebagaimana tanah subur dan produktif, maka kami tidak akan bisa membajak tanah pertanian yang ada sekarang karena kami tidak mampu untuk membayar kharaj terhadap tanah yang tidak produktif tersebut. Dan jika tanah yang tidak subur sejak kurang lebih seratus tahun maka tidak mungkin untuk digarap dan dipetik hasilnya kemudian dipungut pajaknya dalam waktu dekat, juga yang menggarapnya, hanya untuk kebutuhan sehari-hari

⁶⁷ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj* (Kairo: Al-Matba'ah as-Salafiyah, 1302 H), h. 47-48.

tidak mungkin kenai pajak. Itulah alasan kami tidak menggarap tanah yang tidak subur.

Pada masa pemerintahan khalifah Harun Ar-Rasyid berbeda dengan masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab. Dimasa Umar bin Khattab, lahan pertanian yang produktif sangat melimpah, dan pada masa Harun Ar-Rasyid sangat sedikit, dan ditambah lagi dengan lahan yang tidak dapat dialiri irigasi. Jika pajak dipungut dengan sistem masahah, maka negara akan sangat sedikit menerima pendapatan, sementara sektor pertanian menjadi paling dominan pada saat itu.⁶⁸

Setelah berdiskusi dan berinteraksi dengan orang-orang yang menguasai perpajakan, Imam Abu Yusuf mengajukan rekontruksi sistem lama. Dalam kitab Al-Kharaj hal.48 :

فرايت أن وظيفة من الطعام - كيلاً مسمى أودراهم مسهاة توضع عليهم مختلفاً فيه دخل على السلطان وعلى بيت المال, وفيه مثل ذلك على أهل الخراج بعضهم من بعض أماوظيفة الطعام فان كان رخصاً (١) فاحشاً لم يكتف السلطان بالذي وظف عليهم ولم يطب نفساً بالخط عنهم. ولم يقو بذلك الجنود ولم تشحن به الشغور, وأماغلاء فاحشاً لا يطيب السلطان نفساً بترك ما يستفضل أهل الخراج من ذلك, والرخص والغلاء بيد الله تعالى لا يقو مان على أمر واحد.⁶⁹

⁶⁸ Ikhwan Abidin Basri, *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2008), h.34.

⁶⁹ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj* (Kairo: Al-Matba'ah as-Salafiyah, 1302 H), h. 48.

Aku melihat bahwa pajak wadzifah baik berupa hasil maupun dirham (mata uang), yang diberlakukan dengan jumlah yang berbeda-beda, memang menjadi sumber pemasukan bagi pemerintahan dan institusi baitul mal, demikian juga bagi yang membayar pajak. Namun demikian, jika harga hasil pertanian menurun tajam, maka negara/pemerintah akan mengalami defisit anggaran, maka militer tidak lagi memiliki kekuatan, perbatasan pun tidak akan terjaga dengan aman, sementara jika harganya melambung tinggi, pemerintah tidak akan merasa nyaman untuk mengambil lebih dari yang seharusnya dibayarkan oleh pembayar pajak kharaj.

Kemudian dalam kitabnya Al-kharaj, Imam Abu Yusuf juga menyarankan kepada khalifah Harun Ar-Rasyid agar memberlakukan sistem *muqasamah*. Karena sistem *muqasamah* ini lebih bermanfaat bagi masyarakat dan negara dan sistem ini juga mendatangkan pemasukan yang lebih banyak.

ولم أجد شيئاً أو فرعلى بيت المال ولا أ عفى لا هل الخراج من التظالم فيها بينهم و حمل بعضهم على بعض, ولا أ عفى لهم من عذاب ولاهم وعما لهم من مقاسمة عا دلة خفيفة فيها للسلطان رضا ولا هل الخراج من التظالم فيها بينهم و حمل بعضهم على بعض راحة وفضل ،
وامير المؤمنين - اطال الله بقاءه - ط على بذلك عيناً وأ حسن فيه نظراً للموضع الذى وضعه

الله به من دينه وعباده ، والله أسأل لا مير المؤمنين التوفيق فيها نوى من ذلك وأحب ، و
حسن المعونة على الرشد ، وصلاح الدين والرعية⁷⁰.

Dan aku tidak menemukan cara yang lebih mendatangkan hasil bagi baitul mal, dan lebih menjaga diri para pembayar kharaj dari kezaliman satu sama lain, dan lebih meringankan beban mereka, serta lebih menjaga diri mereka dari siksaan oleh para petugas pajak dan pegawai pajak dari sistem muqosamah yang adil dan meringankan. Didalamnya ada kepuasan bagi pemerintah, ketenangan dan hasil yang lebih bagi para petani. Amirul mukminin – semoga Allah memanjangkan umurnya – lebih tinggi penglihatannya dan lebih baik pandangannya terhadap kewajiban yang Allah telah tetapkan untuk agama dan hamba-hamba-Nya. Dan aku meminta taufik kepada Allah untuk Amirul mukminin dari apa yang diniatkan dan dicintai, dan semoga Allah memberi pertolongan untuk bimbingan, kebaikan agama dan rakyat.

Dari ungkapan Imam AbuYusuf, beliau tidak ingin adanya kezaliman antara pemerintah dan rakyat. Beliau ingin membangun tatanan perekonomian yang baru dan transparan agar lebih meringankan para wajib pajak.

Kemudian Imam Abu Yusuf juga mengatur teknis ukuran pajak yang wajib dikeluarkan oleh wajib pajak :

⁷⁰ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj* (Kairo: Al-Matba'ah as-Salafiyah, 1302 H), h. 49.

رأيت أبقى الله أمر المؤمن أن يقاسم من عمل الحنطة والشعير من أهل السواد جميعاً على خمسين للسيح منه ، وأما الدوالي فعلى خمس ونصف ، وأما النخل والكرم والرطب والبساتين فعلى الثلث وأما غلال الصيف فعلى الربع ولا يؤخذ بالخرص في شيء من ذلك ولا يحزر عليهم شيء منه يباع من التجار ثم تكون المقاسمات في أثمان . ذلك أو يقوم ذلك قيمة عادلة لا يكون فيها حمل على أهل الخراج ولا يكون على السلطان ضرر ثم يؤخذ منهم ما يوزن مهم من ذلك ، أي ذلك كان أخف على أهل الخراج فعل ذلك بهم ، وإن كان البيع وقسمة الثمن بينهم وبين السلطان أخف فعل ذلك بهم ⁷¹ .

Aku berpendapat wahai Amirul Mu'minin, bahwa tanah pertanian penghasil gandum dan jelai yang irigasinya alami, maka dikenai pajak sebesar 2/5, adapun yang teririgasi dengan menggunakan alat maka dikenai pajak sebesar 1/5,5. Adapun buah kurma, ruthab (kurma muda), dan perkebunan, maka dikenai pajak sebesar 1/3, dan perkebunan tersebut disaat musim pans dikenai pajak sebesar 1/4 (dari hasil panen), pengambilan pajak tersebut tidak boleh dengan kira-kira. Jika hasil panen tersebut dijual kepedagan, maka pajaknya senilai dengan yang telah ditentukan, jangan sampai para wajib pajak terbebani, dan pemerintah pun jangan sampai rugi, maka ambillah dari wajib pajak yang sesuai dengan kewajibannya, apapun pilihannya, yang terpenting meringankan bagi wajib pajak. Jika nilai dari jual hasil panen lebih meringanka, maka lakukanlah.

⁷¹ *Ibid*, h. 50.

Lahan	Irigasi Alami	Irigasi Alat
Gandum dan sejenisnya	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5,5}$

Lahan	Musim Panas	Selain Musim Panas
Buah kurma, anggur, <i>ruthab</i> dan hasil perkebunan lainnya.	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$

Dengan sistem *muqasamah*, pendapatan pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid dan setelahnya sangat melimpah. Penerimaan yang sangat melimpah, sangat bermanfaat bagi pembangunan dan pengembangan sektor pertanian dan industri.⁷²

Imam Abu Yusuf berpandangan bahwa pemungutan pajak pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid dan sebelumnya menerapkan sistem *taqbil* atau *qibalah*. Sehingga timbulnya kezaliman bagi para wajib pajak dan membuat mereka kesulitan dan tersiksa.

Taqbil adalah ketika pemimpin menjadikan seseorang tokoh yang mampu membuat orang lain agar membayar pajak padanya. *Taqbil* atau *qibalah* ini dilakukan oleh para pejabat dan orang-orang yang memiliki wewenang. Para ahli fiqh melarang pemungutan pajak menggunakan sistem ini karena dianggap sebagai merendahkan martabat, memakan harta

⁷² *Ibid*, h. 85.

oranglain dengan cara yang tidak benar, serta terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme.⁷³

Imam Abu Yusuf menulis dalam kitabnya, agar jangan menggunakan sistem *taqbil* dalam pengumpulan kharaj. Karena para pelaku *taqbil* seringkali meminta lebih dari standar kharaj, dan juga kejam terhadap pembayar kharaj, serta membebani mereka dengan sesuatu yang bukan kewajiban mereka. Hal inilah yang dapat mengakibatkan kehancuran. Sementara para pemungut tidak pernah peduli dengan hal itu, yang mereka pikirkan hanyalah keuntungan pribadi, dan sangat mungkin juga mereka mengambil lebih dari yang telah ditetapkan, dengan cara yang kasar, memukuli, menjemur dibawah teriknya matahari, menggantungkan bebatuan dileher.⁷⁴

Beliau mengajukan sistem pemungutan yang lebih baik, agar negara sendiri yang menyelenggarakan pemungutan dan penghimpunan kharaj dari para petani. Pemerintah harus mempunyai departemen khusus yang menangani permasalahan keuangan publik dengan para aparat yang profesional.⁷⁵

Konsep wilayah memiliki peran dalam menentukan bagaimana seharusnya pemerintah mengelola kekayaan publik, pemerintah hanya berhak mengelola dan mengurus wilayahnya demi kepentingan umum. Hal

⁷³ Salamah Muhammad Al-Harafi Al-Ballawi, *Buku Pintar Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 92.

⁷⁴ *Ibid*, h. 105.

⁷⁵ *Ibid*, h. 38.

ini berarti kekayaan publik bukanlah milik pemerintah, tetapi milik publik (umum). Dengan demikian, keuntungan dari pengelolaannya harus didistribusikan secara merata kepada rakyat.⁷⁶

Kemudian, dalam kitab Al-Kharaj juga Imam Abu Yusuf menyebutkan kriteria bagi para pengelola pajak :

ورأيت (أبقى الله أمير المؤمنين) أن تتخذ قوماً من أهل الصلاح والدين والامانة فتوليهم الخراج . ومن وليت منهم فليكن فقيهاً عما لما مشاوراً لا هلاً للرأى عفيفاً ، لا يطلع الناس منه على عورة ولا يخاف الله لومة لائم ، ما حفظ من حق وأدى من أمانة احتسب به الجنة وما عمل به من غير ذلك خاف عقوبة الله فيها بعد الموت ، تجوز شهادته ان شهد ، ولا يخاف منه جور في حكم إن حكم . فانك انما توليه جباية الأموال وأخذها من حلها وتجنب ما حرم منها ، يرفع من ذلك ما يشاء ويحتجب منه ما يشاء . فاذا لم يكن عدلاً ثقة أميناً فلا يؤتمن على الاموال⁷⁷ .

Aku berpandangan agar engkau mengangkat sekelompok orang yang engkau jadikan wali (pengelola) kharaj dari golongan orang-orang shaleh baik dari sisi agama maupun amat. Maka pengelola itu harus ahli fikih (hukum islam),

⁷⁶ Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat Islamic Business School STIS, 2004), h. 84

⁷⁷ *Ibid*, h. 88.

alim (pintar), suka bermusyawarah kepada para ahli, menjaga harga diri, aibnya tidak pernah terlihat didepan umum, tidak takut celaan orang-orang, menjaga hak dan menunaikan amanah dengan mengharap surga, semua tugas dikerjakan karena takut siksa Allah setelah kematian, kesaksiannya dapat diterima, tidak berbuat zalim ketika memvonis. Kelompok orang yang seperti itulah yang engkau jadikan pengumpul harta pajak, dengan demikian mereka akan mengambil dari yang diharamkan dan menjauhi yang haram. Maka jika tidak lagi adil, dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya untuk mengelola harta.

Dapat disimpulkan bahwa kriteria pengelolaan pajak diantaranya yaitu baik agamanya, jujur, amanah, pintar, tidak zalim, menguasai ilmu fikih, berani membela kebenaran.

Kemudian Imam Abu Yusuf juga menjelaskan pemungut pajak harus senantiasa bersikap lemah lembut, tidak zalim, dan tidak membebankan dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajiban wajib pajak.

Namun bukan hanya sikap lembut saja yang harus dimiliki, karena perilaku dan status mereka berbed-beda, ada yang muslim, non-muslim, dan orang-orang jahat yang berbuat zalim. Terhadap muslim, Imam Abu Yusuf memerintahkan agar bersikap lembut, terhadap orang non-muslim harus bersikap adil, terhadap orang jahat dan zalim harus bersikap keras, dan terhadap yang di zalimi harus objektif, serta menyamaratakan semua

strata penduduk dalam satu kedudukan agar semua golongan sama dalam memperoleh hak.⁷⁸

Kemudian, dalam kitab al-kharaj, Imam Abu Yusuf mencatat bahwa pemerintah wajib bertanggung jawab dalam memberikan gaji atau membiayai para pegawai yang bekerja untuk layanan publik yang layak yang dialokasikan dari pajak kharaj. Tidak hanya gaji pegawai saja, tetapi segala hal yang mencakup pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, air minum, penerangan, dan lain sebagainya.

⁷⁸ *Ibid*, h. 89.

BAB III

TEMUAN DAN HASIL ANALISIS

A. Penerapan Pajak di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang memperoleh pendapatan negara dari pemungutan pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan kepada negara oleh rakyat untuk membiayai kebutuhan negara dengan berdasarkan Undang-Undang.

Proses pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self assessment system*. Sistem ini merupakan sebuah sistem yang memberikan tanggung jawab, kepercayaan, serta wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Para wajib pajak harus membayar sesuai dengan Undang-Undang pajak tanpa menggantungkan dengan adanya surat ketetapan pajak.

Di Indonesia pajak tanah dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 adalah pajak yang dikenakan untuk semua jenis tanah baik untuk pertanian, perkebunan, perhutanan, pertambangan, tanah dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan lainnya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang bersifat kebendaan yang besarnya tarif pajak ditentukan dengan keadaan objek pajak tersebut. Tarif yang berlaku pada PBB adalah sebesar 0,5% dari

objek pajak. Dan objek pajak lainnya jika NJOP nya lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 maka tarif pajaknya adalah 40% dan jika NJOP kurang dari Rp1.000.000.000,00 adalah 20%.

Mengenai belanja negara, Indonesia menyusun rencana belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belanja negara merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintah. Semakin banyaknya kegiatan pemerintah tersebut, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan dalam belanja negara.

Pendapatan dan belanja negara digunakan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian kehidupan bernegara. Ada beberapa pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran untuk barang dan jasa, seperti membangun jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, membayar gaji pegawai dan lain sebagainya.

Membayar gaji pegawai merupakan bentuk yang diberikan pada pegawai, pejabat, pensiunan dan pegawai honorer atas pekerjaan yang telah mendukung pemerintah dan negara. Anggaran pengeluaran pemerintah mempunyai dampak pada anggaran suatu negara yang tingkat gaji pegawainya ditentukan oleh tingkat gaji dan jumlah pegawai.

Jumlah pegawai pemerintah belum tentu menunjukkan kebutuhan yang efisien bagi suatu negara karena jumlah penduduknya yang relatif lebih besar. Sampai 31 Desember 2020, di Indonesia tercatat jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 4,17 juta sesuai dengan informasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kemudian pemerintah juga telah mengalokasikan dana untuk membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Serta belanja negara juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sangat penting dalam negara karena untuk membangun dan memajukan suatu daerah agar tidak tertinggal dengan daerah-daerah yang lainnya yang sudah mempunyai fasilitas yang lengkap.

B. Penerapan Pajak di Indonesia Perspektif Imam Abu Yusuf

Dalam kitab *Al-kharaj* telah dijelaskan oleh Imam Abu Yusuf bahwa Kharaj merupakan pajak yang dikenakan pada lahan pertanian. Imam Abu Yusuf menetapkan agar negara sendiri yang memungut dan menghimpun kharaj tersebut dengan sistem *muqasamah*. Dan dalam sistem ini juga pemerintah harus mempunyai departemen khusus yang berjiwa profesional.

Sedangkan di Indonesia, penerapan pajak dilakukan dengan sistem *self assessment system* yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak itu sendiri. Sistem ini dapat menimbulkan korupsi pajak Indonesia, jika suatu wajib pajak atau perusahaan membayar pajak dengan jumlah yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Wajib pajak membayar pajak dengan jumlah yang terlalu kecil dibandingkan dengan pendapatan atau hasil yang diperoleh, karena hitungan pajak tersebut dibuat oleh perusahaan atau wajib pajak itu sendiri.

Wajib pajak telah mengetahui bagaimana cara memperkecil tarif hutang pajak dengan memasukkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang isinya tidak benar semua, memperkecil penghasilan, dengan cara melaporkan hanya sebagian, merendahkan harga jual, dan lain sebagainya. Sistem ini sangat menguntungkan pihak wajib pajak.

Sistem yang diterapkan oleh Imam Abu Yusuf sangat relevan jika diterapkan di Indonesia, dengan mengubah *self assessment system* menjadi *official assessment system*, karena dengan sistem *official assessment* inilah seharusnya pegawai pajak mencari, menghitung, serta memberikan NPWP pada wajib pajak. Sehingga wajib pajak tidak memasukkan data-data yang tidak benar dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Dari beberapa sumber yang penulis temukan, penulis juga melihat ada persamaan dan perbedaan penerapan antara pajak yang diterapkan di Indonesia serta pajak menurut Imam Abu Yusuf. Perbedaan Penerapan tersebut terdapat pada Indonesia yang menerapkan dan memberlakukan sistem *self assessment system* yang mana bahwa pihak wajib pajak itu sendiri yang menghitung dan menentukan jumlah tarif pajaknya. Sedangkan Imam Abu Yusuf menerapkan pajak dengan sistem *muqasamah* yang dipungut oleh pegawai pajak.

Sistem *muqasamah* ini lebih lebih adil dalam proses pemungutan pajak karena dalam pungutannya dengan berdasarkan tingkat kemampuan dan dengan mempertimbangkan penghasilan masyarakat

dan dipungut langsung oleh pegawai pajak. Sedangkan *self assessment system* yang berlaku di Indonesia adalah dalam proses perhitungan tarif pajak dilakukan oleh pihak wajib pajak itu sendiri. Dan dalam hal ini wajib pajak akan menghitung dan melaporkan tarif pajak sekecil mungkin.

Proses pemungutan pajak tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang dibayarkan merupakan sepenuhnya tanggung jawab pemerintahan yang diwakili oleh para pegawai pajak. Seharusnya wajib pajak hanya membayar jumlah pajak yang telah ditetapkan oleh para pegawai pajak.

Kemudian Imam Abu Yusuf juga menerapkan tarif pajak pada irigasi alami yang berbeda dengan irigasi yang menggunakan alat. Sedangkan Indonesia menerapkan tarif pajak sebesar 0,5 %. Dan pada pengalokasikan anggaran, Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa sistem alokasi anggaran terbatas hanya untuk belanja tertentu saja. Sedangkan di Indonesia alokasi anggaran tanpa batas.

Dari perbedaan dan persamaan Penerapan Pajak menurut Imam Abu Yusuf dengan Penerapan Pajak di Indonesia dan Belanja Negara Perspektif Imam Abu Yusuf dengan Belanja Negara Perspektif Anggaran Belanja Indonesia dapat dilihat tabel berikut:

Persamaan	Perbedaan	
	Imam Abu Yusuf	Indonesia
Memungut pajak dari pihak wajib pajak	Kharaj	PBB
	Berdasarkan ijtihad	Berdasarkan Undang-undang
	Tanah pertanian saja	Semua jenis tanah, baik tanah pertanian maupun bangunan
	Sistem <i>muqasamah</i>	<i>self assessment system</i>
	Wajib pajaknya adalah orang kafir	Non-muslim dan muslim
Dipungut untuk kepentingan negara dan kepentingan umum	Tarif pajak 2/5 jika irigasi alami 1/5,5 irigasi dengan alat	Tarif pajak 0,5 %
	Sistem alokasi anggaran terbatas untuk belanja tertentu	Sistem alokasi anggaran tanpa batas

Sehingga dari perbedaan tersebut penulis berpendapat bahwa jika di Indonesia menerapkan dan memberlakukan sistem penerapan pajak perspektif Imam Abu Yusuf maka Indonesia akan sangat potensial untuk meraup pajak secara optimal. Karena sistem yang diterapkan di Indonesia dapat menimbulkan pemerasan dan dapat menyuburkan praktik korupsi.

Hasil penelitian yang dapat diuraikan adalah bahwa pajak disuatu negara ini sangat penting, bahkan untuk negara berkembang seperti Indonesia sangat meningkatkan perekonomian karena negara yang

memiliki perekonomian yang baik akan menunjang kehidupan masyarakat yang baik pula.

Membayar pajak merupakan suatu keharusan yang wajib untuk dibayarkan, karena hasil dari pembayaran pajak sangat penting bagi negara dan masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan adanya pajak dapat meningkatkan kesejahteraan hidup semua masyarakat.

Apabila mekanisme pemungutan pajak pada suatu negara dilakukan dengan tidak sesuai aturan (salah) maka sistem pemungutan pajak pada negara tersebut dapat dikatakan akan merugikan negara dan juga akan berdampak pada masyarakat sehingga masyarakat tidak mempunyai kesejahteraan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self assessment system* yaitu sistem yang memberikan wewenang pada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam hal ini wajib pajak memiliki peran aktif dalam menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak yang wajib dibayar.
2. Pajak Perspektif Imam Abu Yusuf dalam kitabnya *al-kharaj* adalah pajak tanah yang sistem pemungutannya berdasarkan sistem *muqosamah* yaitu sistem yang memperhitungkan pajak berdasarkan tarif yang tidak tetap. Beliau menentukan jumlah pajak yang berbeda-beda setiap hasil panen kemudian dialokasikan sesuai dengan jenis pajaknya dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam kitab *al-kharaj*.
3. Perbedaan perpajakan perspektif Imam Abu Yusuf dan perpajakan di Indonesia dapat dilihat dari sistem penerapannya. Di Indonesia yang mempunyai wewenang untuk menghitung jumlah tarif pajak adalah wajib pajak itu sendiri, sedangkan pemungutan pajak perspektif Imam Abu Yusuf ditentukan oleh para pegawai pajak. Sehingga jika Indonesia menerapkan dan memberlakukan sistem penerapan pajak

perspektif Imam Abu Yusuf, maka Indonesia akan sangat potensial untuk meraup pajak secara optimal.

B. Saran

Dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan saran kepada Pemerintah agar mencoba menerapkan sistem perpajakan perspektif Imam Abu Yusuf agar terhindar dari korupsi kolusi dan nepotisme yang berlandaskan Islam untuk kesejahteraan rakyat dan negara. Pajak disuatu negara sangat penting bagi rakyat dan negara seperti di Indonesia, karena negara yang memiliki perekonomian yang baik akan menunjang kehidupan masyarakat yang baik pula. Kemudian masyarakat juga harus memiliki kesadaran dalam membayar pajak. Karena membayar pajak merupakan sebuah bukti kesadaran masyarakat dalam berkontribusi untuk pembangunan negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatib Al-Baghdady. 1989. *Tarikh Al-Baghdad* Beirut: Dar Al-Fikri.
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Gratama Publishing.
- Ayza, Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Basri, Ikhwan Abidin Basri. 2008. *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*. Solo: PT Aqwam Media Profetika.
- Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak, Edisi-9*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bungin, M Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. Al-Jumanatul Ali. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit J-ART.
- Fauzan, M. 2014. *Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*. Skripsi Thesis IAIN Sumatera Utara, Medan.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hasis, Abdul. 2010. *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Fungsi dan Mekanisme Pajak*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Huda, Nurul dan Muti, Ahmad. 2011. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj* (Imam Abu Yusuf). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Huda, Nurul dkk. 2012. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group.

- Judisseno, Rimsy K. 2004. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwarmanto Azwar Karim. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kunayah. 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, skripsi Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati, Cirebon.
- Lubis, Irwansyah. 2010. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Lutfi, Chairul. 2019. *Eksistensi Konsultan Pajak Dalam Pelaksanaan Self Assessment System*. Jakarta: Publica Institute.
- Majid, M Nazori. 2003. *Pemikir Ekonomi Islam Abu Yusuf*. Yogyakarta : PSEI STIS.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardoni, Anton. 2020. *Pajak Bumi dan Bangunan Area Perdesaan dan Perkotaan: Tinjauan Implementasi Kebijakan Perspektif Ilmu Administrasi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Marsyahrul, Tony. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Muhammad. 2002. *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*, Jakarta: Salemba Empat.

- Mursi, Muhammad Sa'id. 2020. *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2006. *Hukum Pajak Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Qadariyah, Lailatul. 2018. *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Rahmah, Junita Kurnia Nst. 2018. *Pajak Sebagai Solusi Pendukung Pembangunan (Studi Terhadap Pemikiran Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj dan Relevansinya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan.
- Ramandey, Lazarus. 2020. *Perpajakan Suatu pengantar*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Rosnidah, Ida. 2014. *Keuangan Negara dan Daerah*. Yogyakarta: PT. Persada.
- Samsudin. 2009. *Zakat dan Pajak Studi Pemikiran Mazdar Farid mas'udi*, skripsi thesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Saprida, dkk. 2021. *Sejarah Pemikir Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Shidiq, Sapiudin. 2021. *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih*. Jakarta: Kencana.

- Soemitro, Rochmat. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*. Bandung: P.T Eresco.
- Solihin, Ahmad Ifhan. 2013. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumaatmadja, Nursid dan Wihardit, Kuswaya. 1999. *Perspektif Global*. Jakarta:UT.
- Supramono dan Damayanti, Theresia Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrino, Deddy. 2016. *Hakikat Sengketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*. Jakarta: Kencana.
- Thian, Alexander. 2021. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Yusuf, Abu. 1302. *Kitab al-Kharaj*. Kairo: Al-Matba'ah as-Salafiyah.
- Maulida, Rani. 2018. *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>. (Diakses 25 Februari 2021).
- Welianto, Ari. “*Sejarah Pajak Indonesia, Dimulai Zaman Kerajaan*” <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/22/080000369/sejarah-pajak-indonesia-dimulai-zaman-kerajaan> (22 Februari 2020).

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Khairina Meutia
Tempat/TanggalLahir : Langsa, 02 Juni 1999
JenisKelamin : Perempuan
Nama Ayah : Alm. Izuddin Idris
Nama Ibu : Zulaifah Ulya
AnakKe : 4 (Empat)
JumlahSaudara : 6 (Enam)
AlamatAsal : Jln. T. Umar Lk. Alwasliyah PB Blangpse, Langsa Kota.
Kota Langsa.

RiwayatPendidikan

1. SD/MI : MINPaya Bujuk Langsa (2006-2011)
2. SLTP : MTsN Langsa (2012-2014)
3. SLTA : MAN 2 Langsa (2015-2017)
4. S1 : Institut Agama Islam NegeriLangsa (IAIN Langsa), Prodi
HukumEkonomiSyariah, FakultasSyariah

Langsa, 12 Desember 2021
Yang Menyatakan

Khairina Meutia